



PERPANJANGAN

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

**Nomor : 420/0054/425.117/SIO-DIK/2023**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. TITIK HANDAYANI / yayasan permata hati Tanggal 24 Mei 2023 tentang permohonan Izin Operasional "KB PERMATA HATI"  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.13.7.2/867/425.103/2023 Tanggal 4 April 2023  
3. Nomor Induk Berusaha : 0401230029106

**Menimbang** : Bawa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional "KB PERMATA HATI"

**Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.  
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada "KB PERMATA HATI" di JL. RAYA SUKAPURA PERUM BPN NO. 02 KEL. TRIWUNG KIDUL KEC. KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO.

**KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :  
Nama : Dra. TITIK HANDAYANI.

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **13 Juli 2023** sampai dengan tanggal **12 Juli 2026**.

**KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 13 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PROBOLINGGO**



**MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)